



WALIKOTA AMBON
PRÓVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 57 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA/NEGERI
SETIAP DESA/NEGERI KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Walikota Ambon menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa/Negeri Setiap Desa/Negeri di Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809); R1
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Nagara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 294);
13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 330);
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2019, (Lembaran Daerah Kota Ambon 2018 Nomor 13 Seri A);
15. Peraturan Walikota Ambon Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2018 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA/NEGERI SETIAP DESA/NEGERI DI KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Ambon ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Negeri adalah Kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA/NEGERI

Pasal 2

Rincian Dana Desa/Negeri setiap Desa/Negeri di Kota Ambon Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap Desa/Negeri.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap Desa/Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kota Ambon dibagi jumlah Desa/Negeri sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afiriasi setiap Desa/Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa/Negeri Tertinggal dan Desa/Negeri Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa/Negeri
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa/Negeri terhadap total penduduk Desa/Negeri Kota Ambon.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa/Negeri terhadap total penduduk miskin Desa/Negeri Kota Ambon.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa/Negeri terhadap total luas wilayah Desa/Negeri Kota Ambon.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa/Negeri terhadap IKG Desa/Negeri Kota Ambon.
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kota Ambon.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa/Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Walikota Ambon berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa/Negeri untuk setiap Desa/Negeri di Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Ambon ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA/NEGERI

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa/Negeri dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa/Negeri.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa/Negeri dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu ke keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa/Negeri dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Walikota Ambon menerima Peraturan Desa/Negeri mengenai APBDesa/Negeri dari Kepala Desa/Pemerintahan Negeri.
- (5) Penyaluran Dana Desa/Negeri dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Walikota Ambon menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa/Negeri tahap I dari Kepala Desa/Pemerintahan Negeri.
- (6) Penyaluran Dana Desa/Negeri dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Walikota Ambon menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa/Negeri tahap II dari Kepala Desa/Pemerintahan Negeri.

- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa/Negeri tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala Desa/Pemerintahan Negeri dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA/NEGERI

Pasal 10

- (1) Dana Desa/Negeri diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa/Negeri yang sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
- (2) Dana Desa/Negeri dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Walikota Ambon.
- (3) Persetujuan Walikota Ambon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa/Negeri mengenai APBDesa/Negeri.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa/Negeri berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Walikota Ambon mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa/Negeri.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa/Negeri diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa/Negeri setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa/Pemerintahan Negeri bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa/Negeri.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa/Negeri.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA/NEGERI

Pasal 13

- (1) Kepala Desa/Pemerintahan Negeri menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa/Negeri setiap tahap penyaluran kepada Walikota Ambon.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa/Negeri mengenai APBDesa/Negeri dari Kepala Desa/Pemerintahan Negeri
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa/Negeri tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa/Pemerintahan Negeri; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa/Negeri sampai dengan tahap II dari Kepala Desa/Pemerintahan Negeri.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa/Negeri tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Pebruari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa/Negeri tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa/Pemerintahan Negeri dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Walikota Ambon.

BAB VI

SANKSI

Pasal 14

- (1) Walikota Ambon menunda penyaluran Dana Desa/Negeri, dalam hal:

- a. Walikota Ambon belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa/Negeri di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa/Negeri tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa/Negeri di RKD tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Dalam hal Sisa Dana Desa/Negeri di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa/Negeri yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa/Negeri tahap II tidak dilakukan.
 - (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa/Negeri di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa/Negeri yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa/Negeri di RKUD.
 - (5) Walikota Ambon melaporkan Dana Desa/Negeri yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa/Negeri.
 - (6) Dana Desa/Negeri yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
 - (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadipenyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan DanaDesa/Negeri.
 - (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Walikota Ambon dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa/Negeri sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Walikota Ambon menyalurkan kembali Dana Desa/Negeri yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;

- b. sisa Dana Desa/Negeri di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa/Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa/Negeri tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa/Negeri di RKUD.
 - (3) Walikota Ambon melaporkan sisa Dana Desa/Negeri di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa/Negeri.
 - (4) Walikota Ambon memberitahukan kepada Kepala Desa/Negeri yang bersangkutan mengenai Dana Desa/Negeri yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBD Desa/Negeri tahun anggaran berikutnya.
 - (5) Walikota Ambon menganggarkan kembali sisa Dana Desa/Negeri di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Dalam hal Desa/Negeri telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Walikota Ambon menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa/Negeri tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa/Negeri paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Walikota Ambon melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa/Negeri dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa/Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa/Negeri di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa/Negeri tahun anggaran berikutnya.

(3) Walikota Ambon melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa/Negeri.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Walikota Ambon ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Ambon ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 28 Desember 2018

WALIKOTA AMBON,


RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 2018

SEKRETARIS KOTA AMBON,


ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2018 NOMOR

Lampiran

Peraturan Walikota Ambon

Nomor : 57 Tahun 2018

Tanggal : 28 Desember 2018

Tentang

Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa/Negeri

Setiap Desa/Negeri Kota Ambon Tahun Anggaran 2019

No	Kecamatan	Nama Desa/Negeri	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Akrual	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa/Negeri per-Desa/Negeri	
							Jumlah Penduduk (JP)			Jumlah Penduduk Miskin (JPM)			Luas Wilayah (LW)			Indeks Kesulitan Geografis (IKG)			Total Bobot		Alokasi Formula
							JP	Rasio JP	Bobot	JPM	Rasio JPM	Bobot	LW	Rasio LW	Bobot	IKG	Rasio IKG	Bobot			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	(22) = (4) + (7) + (21)
1	NUSANIWE	LATUHALAT	672,421,000	MAJU	10		8,641	0.0408	0.0041	1,252	0.0815	0.0407	9.807943	0.0383	0.0057	21.771003	0.0289	0.0072	0.057799	997,595,000	1,670,017,000
2	NUSANIWE	SEILALE	672,421,000	BERKEMBANG	6		1,392	0.0066	0.0007	169	0.0110	0.0055	1.818242	0.0071	0.0011	27.786815	0.0369	0.0092	0.016449303	283,911,000	956,332,000
3	NUSANIWE	NUSANIWE	672,421,000	BERKEMBANG	6		2,940	0.0139	0.0014	156	0.0102	0.0051	12.071314	0.0471	0.0071	24.756108	0.0329	0.0082	0.021753389	375,458,000	1,047,879,000
4	NUSANIWE	AMAHUSU	672,421,000	BERKEMBANG	6		5,201	0.0246	0.0025	167	0.0109	0.0054	6.035657	0.0236	0.0035	26.118701	0.0347	0.0087	0.020097878	346,884,000	1,019,305,000
5	NUSANIWE	URIMESSING	672,421,000	BERKEMBANG	10		6,978	0.0329	0.0033	1,327	0.0864	0.0432	34.825741	0.1359	0.0204	27.920033	0.0371	0.0093	0.076143352	1,314,214,000	1,986,635,000
6	SIRIMAU	HATIVE KECIL	672,421,000	MAJU	9		10,621	0.0501	0.0050	548	0.0357	0.0178	1.154319	0.0045	0.0007	22.549724	0.0300	0.0075	0.031014031	535,294,000	1,207,715,000
7	SIRIMAU	GALALA	672,421,000	BERKEMBANG	1		1,397	0.0066	0.0007	7	0.0005	0.0002	0.090535	0.0004	0.0001	27.020266	0.0359	0.0090	0.009913215	171,099,000	843,521,000
8	SIRIMAU	BATU MERAH	672,421,000	MAJU	10		65,486	0.3092	0.0309	2,221	0.1446	0.0723	1.45496	0.0057	0.0009	17.729748	0.0236	0.0059	0.109944315	1,897,610,000	2,570,031,000
9	SIRIMAU	SOYA	672,421,000	BERKEMBANG	8		8,811	0.0416	0.0042	443	0.0288	0.0144	45.04109	0.1758	0.0264	24.680919	0.0328	0.0082	0.053143388	917,241,000	1,589,662,000
10	BAGUALA	PASSO	672,421,000	MAJU	10		20,933	0.0988	0.0099	1,048	0.0682	0.0341	9.755131	0.0381	0.0057	16.057971	0.0213	0.0053	0.055035568	949,899,000	1,622,321,000
11	BAGUALA	HALONG	672,421,000	MAJU	8		10,075	0.0476	0.0048	353	0.0230	0.0115	7.9218	0.0309	0.0046	20.362467	0.0270	0.0068	0.027645505	477,154,000	1,149,575,000
12	BAGUALA	LATTA	672,421,000	BERKEMBANG	3		1,813	0.0086	0.0009	44	0.0029	0.0014	1.131686	0.0044	0.0007	25.232279	0.0335	0.0084	0.011329629	195,546,000	867,968,000
13	BAGUALA	NEGERI LAMA	672,421,000	BERKEMBANG	4		1,773	0.0084	0.0008	77	0.0050	0.0025	3.395057	0.0133	0.0020	19.560203	0.0260	0.0065	0.011826289	204,119,000	876,540,000
14	BAGUALA	NANIA	672,421,000	MAJU	6		4,050	0.0191	0.0019	212	0.0138	0.0069	0.754457	0.0029	0.0004	23.366451	0.0310	0.0078	0.017013121	293,642,000	966,063,000
15	BAGUALA	WAIHERU	672,421,000	BERKEMBANG	10		12,179	0.0575	0.0058	871	0.0567	0.0283	1.697529	0.0066	0.0010	21.975084	0.0290	0.0072	0.042329375	730,594,000	1,403,015,000
16	TELUK AMBON	HUNUTH/DURIAN PATAH	672,421,000	BERKEMBANG	7		3,075	0.0145	0.0015	247	0.0161	0.0080	3.017828	0.0118	0.0018	27.455057	0.0365	0.0091	0.020374671	351,661,000	1,024,083,000
17	TELUK AMBON	POKA	672,421,000	BERKEMBANG	9		5,448	0.0257	0.0026	845	0.0550	0.0275	11.316857	0.0442	0.0066	26.180689	0.0348	0.0087	0.045392979	783,471,000	1,455,892,000
18	TELUK AMBON	RUMAH TIGA	672,421,000	MAJU	10		9,076	0.0429	0.0043	922	0.0600	0.0300	21.419038	0.0836	0.0125	18.046447	0.0240	0.0060	0.052825206	911,749,000	1,584,170,000
19	TELUK AMBON	WAYAME	672,421,000	BERKEMBANG	9		6,412	0.0303	0.0030	551	0.0359	0.0179	5.658428	0.0221	0.0033	23.855147	0.0317	0.0079	0.032194721	555,672,000	1,228,094,000
20	TELUK AMBON	TAWIRI	672,421,000	MAJU	8		5,651	0.0267	0.0027	483	0.0314	0.0157	4.285316	0.0167	0.0025	21.86819	0.0290	0.0073	0.028158576	486,010,000	1,158,431,000

4

No	Kecamatan	Nama Desa/Negeri	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Detail JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa/Negeri per-Desa/Negeri	
							Jumlah Penduduk (JP)			Jumlah Penduduk Miskin (JPM)			Luas Wilayah (LW)			Indeks Kesulitan Geografis (IKG)			Total Bobot		Alokasi Formula
							JP	Rasio JP	Bobot	JPM	Rasio JPM	Bobot	LW	Rasio LW	Bobot	IKG	Rasio IKG	Bobot			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	
21	TELUK AMBON	HATIVE BESAR	672,421,000	BERKEMBANG	9		5,629	0.0266	0.0027	811	0.0528	0.0264	22.633714	0.0883	0.0133	27.172242	0.0361	0.0090	0.051326629	885,884,000	1,558,305,000
22	TELUK AMBON	LAHA	672,421,000	MAJU	10		5,198	0.0245	0.0025	883	0.0575	0.0287	12.825771	0.0501	0.0075	18.204135	0.0242	0.0060	0.044746252	772,308,000	1,444,730,000
23	LEITIMUR SELATAN	HUKURILA	672,421,000	MAJU	6		612	0.0029	0.0003	183	0.0119	0.0060	3.772286	0.0147	0.0022	31.999592	0.0425	0.0106	0.019079604	329,309,000	1,001,730,000
24	LEITIMUR SELATAN	EMA	672,421,000	SANGAT TERTINGGAL	4		734	0.0035	0.0003	97	0.0063	0.0032	2.263371	0.0088	0.0013	33.328466	0.0443	0.0111	0.015896167	274,364,000	946,785,000
25	LEITIMUR SELATAN	KILANG	672,421,000	TERTINGGAL	7		756	0.0036	0.0004	267	0.0174	0.0087	3.772286	0.0147	0.0022	33.037947	0.0439	0.0110	0.02222625	383,619,000	1,056,041,000
26	LEITIMUR SELATAN	NAKU	672,421,000	TERTINGGAL	5		642	0.0030	0.0003	119	0.0077	0.0039	3.772286	0.0147	0.0022	27.246456	0.0362	0.0090	0.015432444	266,360,000	938,781,000
27	LEITIMUR SELATAN	HATALAI	672,421,000	BERKEMBANG	5		884	0.0042	0.0004	118	0.0077	0.0038	3.772286	0.0147	0.0022	31.041116	0.0412	0.0103	0.016774277	289,520,000	961,941,000
28	LEITIMUR SELATAN	HUTUMURY	672,421,000	MAJU	9		3,978	0.0188	0.0019	586	0.0381	0.0191	11.316857	0.0442	0.0066	25.130138	0.0334	0.0083	0.035920677	619,981,000	1,292,403,000
29	LEITIMUR SELATAN	RUTONG	672,421,000	BERKEMBANG	6		813	0.0038	0.0004	182	0.0118	0.0059	5.658428	0.0221	0.0033	28.403954	0.0377	0.0094	0.019052188	328,836,000	1,001,257,000
30	LEITIMUR SELATAN	LEAHARI	672,421,000	BERKEMBANG	6		588	0.0028	0.0003	174	0.0113	0.0057	3.772286	0.0147	0.0022	33.163912	0.0441	0.0110	0.019162902	330,731,000	1,003,152,000
Total			20,172,630,000				211,786	1	0.1	15,363	1	0.5	256.21	1	0.15	752.84	1	0.25	1	17,259,735,000	37,432,374,000

WALIKOTA AMBON,

 RICHARD LOUHENAPESSY